INVENTARISASI INSTITUSI ADAT REJANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ADAT REJANG¹

Herlambang, M. Abdi, Andry Harjanto.M.Yamani

Abstract

Indonesiaas State Rule of Law not only based on statute. Enforcement of the statute, especially for the marginalized often disturbing sense of justice. Using Indonesia customary lawwhich called "Hukum Adat" may be the best solution for the Indonesia rule of law. With regard to this formula, the efforts to find values, principles and norms of customary law in Indonesia is a necessity to improve the concept of the rule of law in Indonesia. One of the customary of laws that exist in Indonesia which application to the "Rejang" people in province of Bengkulu. The existence of "Hukum Adat Rejang" as customary law is influenced by the kinship, community groupings and patterns of traditional Rejang tribes. In order to find and identify such norm, is a necessarydone a legal anthropological research with a qualitative approach. The study was conducted in the district of RejangLebong, Lebong and District of Kepahyang. Result of research shows that: Kinship systems based on the principle of unilateral descent is patrilineal or matrilineal fraction. Rejang tribes are divided into four tribes (petulai). Namely; PetulaiTubeui or Tubai, PetulaiBemani or Bermani, PetulaiJekalang or Jurukalang, PetulaiSelupue or Selupu; Forms norms of "Hukum Adat Rejang" are; Bemaling, Menebo, Tikam, Sigar Kulit, Cucuk Kulit, Mea Bayang Daleak, Iram Coa Bedaleak. Iram Bedaleak, Tukak Takek Kukuk, Membalew, Cido Celako, Kejujung Tenggak, Mendaur Tenggak, Samun, Upet, Dawa, Sumbang, Johong Permayo, Mbut, Tambang, Pacas poncong, Tepeket, Kerineak.

Keywords: Costumary Law of Rejang

¹Artikel ini merupakan sebagaian hasil penelitian Hibah Bersaing yang dilakukan oleh; Herlambang, Andry Harjanto,dan M. Yamani dengan judul "Pengembangan Model Musyawarah Adat "*Kutei*" dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Pidana Adat Rejang sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum di dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Rejang Lebong",DP4M Dikti, 2004. Dipublkasikan pada Jurnal akreditasi Nasional Media Hukum Fakultas Hukum Unversitas Muhamadiyah Yogyakarta. Di ungah ada Repository UNIB.Ac.Id

Absrak

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya tidak saja berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat saja mengenyampingkan perwujudan keadilan khususnya bagi masyarakat marginal. Pemanfaatan hukum adat sebagai hukum kebiasaan di Indonesia merupakan solusi terbaik untuk dapat mewujudkan keadilan khususnya bagi masyarakat kecil. Berkenaan dengan hal tersebut maka upaya untuk menemukan nilai dan norma hukum adat di Indonesia menjadi penting artinya bagi peningkatan fungsi negara hukum Indonesia. Salah satu hukum adat yang masih hidup di Indonesia adalah Hukum Adat Rejang yang berlaku pada suku bangsa Rejang di Provinsi Bengkulu. Keberadaan Hukum Adat Rejang dipengaruhi oleh Pola Kekerabatan pola kepemimpinan suku bangsa Rejang. Dalam rangka menemukan nilai, asas dan norm hukum adat Rejang maka perlu dilakukan penelitian hukum adat dengan pendekatan antropologi hukum. Penelitian dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong yang saat ini menjadi Tiga Kabupaten yaitu; Kabupaten Rejang lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem kekeluargaan suku bangsa Rejang di dasarkan pada sistem Patrilineal Matrilineal. Suku Bangsa Rejang terdiri dari empat klan besar(petulai). yaitu; PetulaiTubeui, PetulaiBermani, Petulai Jurukalang, PetulaiSelupue; Adapun bentuk norma yang dapat diidentifikasi adalah; Bemaling, Menebo, Tikam, Sigar Kulit, Cucuk Kulit, Mea Bayang Daleak, Iram Coa Bedaleak. Iram Membalew, Cido Celako, Kejujung Tenggak, Bedaleak, Tukak Takek Kukuk, Mendaur Tenggak, Samun, Upet, Dawa, Sumbang, Johong Permayo, Mbut, Tambang, Pacas poncong, Tepeket, Kerineak.

Kata Kunci:Hukum Adat Rejang

A. PENDAHULUAN

Pengembangan hukum adat di Indonesia menjadi penting artinya pada saat ini dimana terjadi reduksi terhadap makna hukum hanya sebagai peraturan perundangan-undangan belaka. Penegakan hukum hanya dimaksudkan sebagai penegakan undang-undang. Akibat dari praktik seperti ini, khususnya di dalam lapangan hukum pidana maka penegakan KUHP seringkali bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Beberapa contoh praktik penegakan KUHP yang menimbulkan reaksi negatif di dalam masyarakat, antara lain:

1. Kasus Sandal Jepit

Kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang anak di Palu menimbulkan reaksi yang negatif bagi penegakan KUHP di Indonesia.

Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini dalam sidang kasus "Sandal Jepit" dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi, ketika seorang anak diancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson Sipayung,anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011 lalu. Sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1.000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia dengan berbagai judul berita seperti "Indonesians Protest With Flip-Flops", "Indonesians have new symbol for injustice: sandals", "Indonesians dump flip-flops at police station in symbol of frustration over uneven justice". (kasus-sandal-jepit.http://www.hukum.kompasiana.com/.../., diunduh pada Kamis, 27 Desember 2012, jam 11.10 WIB.).

2. Kasus Nenek Minah

Kasus lainnya yang menjadi perhatian dan menimbulkan reaksi dari masyarakat tidak saja di Aji Barang, tetapi masyarakat Indonesia pada umumya adalah kasus pencurian beberapa buah kakao yang dilakukan oleh seorang nenek berusia 55 Tahun.

Kasus kecil yang menimpa orang kecil yang masih hangat dalam ingatan adalah kasus yang menimpa nenek minah berusia 55 tahun yang terjadi pertengahan Agustus 2009. Nenek Minah warga desa Darmakraden, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dihadapkan Pengadilan harus ke Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dengan tuduhan mencuri buah kakao (coklat)milik perkebunan PT. Rumpun Sari Antan 4. Nenek Minah mengaku telah memetik tiga buah kakao dari perkebunan tersebut. Maksudnya untuk bibit di kebunnya yang kecil dan memang ditanami kakao. Tetapi perbuatannya dipergoki mandor perkebunan. Dia minta maaf sambil mengembalikan ketiga kakao itu kepada sang mandor. Tetapi rupanya tiada maaf bagi Nenek Minah,karena sang mandor melapor ke atasan dan diteruskan ke polisi. Diproses,lantas ke Kejaksaan,dan berakhir di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek Minah dijatuhi hukuman percobaan 1 bulan 15 hari.(http://www.hukum.kompasiana.com,diunduh pada Kamis, 27 Desember 2012, jam 11.10 WIB.).

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa undang-undang, khususnya KUHP telah gagal memberikan keadilan khususnya kepada Nenek Minah dan siswa SMK Palu tersebut.

Dari kedua kasus tersebut,kasus yang menimpa bocah pencuri sandal jepit dan nenek pencuri buah kakao jelas "tidak ada keadilan" disitu. Karena hukuman yang adil bukan sekedar berdasarkan pasal sekian pasal sekian,tetapi ada pertimbangan lain,ada hati nurani dan peri kemanusiaan. Jika melihat dari sisi pasal-pasal yang tertera dalam KUHP,sang bocah dan Nenek Minah memang bisa dikatakan bersalah. Karena dia mencuri. Namun dari sisi lain,apakah itu dapat disebut hukum berkeadilan?(Ayu Cipta,et.all., www.tempo.com/, diunduh pada Kamis, 27 Desember 2012, jam 10.45 WIB.).

3. Pentingnya Penerapan Perdamaian Adat

Insitusi Hukum Adat termasuk di dalamnya perdamaian adat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan perbuatan melanggar hukum dan tindak pidana di dalam masyarakat.Perdamian adat di dalam masyarakat adat di Papua memiliki peranan penting dalam menyelesaikan urusan dan "perang" suku.Perundangundangan pidana dianggap tidak cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak, Kalion Hagabal mengatakan:

"Meski perdamaian secara hukum telah dilakukan, namun secara adat belum, maka sulit dikhawatirkan bisa kembali memicu konflik. "Memang secara hukum sudah. Namun tetap sulit dan bisa daja konflik kembali terjadi jika perdamaian secara adat belum dilakukan. Karena budaya disana seperti itulah adanya".(Arjuna Pademme, http://www.z.tabloidjubi.com/.../17317-, diunduh pada Kamis, 27 Desember 2012,jam 11.30 WIB.).

Upaya mengkaji (meneliti) hukum adat menjadi penting artinya dalam rangka penegakan hukum pidana,dalam kaitan penggunaan diskresi penegak hukum. Kekuasaan dan keleluasaan untuk melakukan tindakan kondisional oleh penegak hukum dalam menghadapi suatu situasi tertentu, seharusnya diselaraskan dan diterima oleh masyarakat setempat."Orang Indonesia dikenal memiliki "tabiat" tidak menyukai pengadilan, dan secara teoritis tersedia beberapa alternatif bagi mereka dalam menyelesaikan sengketa". (Budiarto, et.all., 1999:23). Hasil penelitian menunjukan bahwa komunitas hukum berpendapat, musyawarah adalah cara paling utama dalam penyelesaian sengketa. (Budiarto, et.all., 1999:23).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pengadilan mengadopsi hukum pidana adat menjadi hukum positif dimungkinkan oleh Undang-Undang Darurat No. 1 Drt/1951. Produk Mahkamah Agung yang patut dicatat adalah Putusan MA Tanggal 8 Oktober 1979 No 195/K/Kr/ 1978 yang mengangkat hukum adat Bali "Logika Sangraha" sebagai hukum pidana positif(Soemadipradja,R; 1990: 58).Berikutnya adalah Putusan MA Tanggal 15

Mei 1991 No. Reg. 1644 K/ Kr/Pid/1988 yang menyatakan, "bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak dapat diterima, karena terdakwa Tauwi telah diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan adat setempat" (Varia PeradilanNo. 128. Tahun XI Mei 1996: 45).

B. PERMASALAHAN

Berkenaan dengan pentingnya kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia maka perlu diformulasikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Bagaimanakah sistem kekerabatan, pengelompokan masyarakat dan pola pemukiman tradisional Suku Bangsa Rejang yang melatarbelakangi tumbuhnya institusi hukum Adat Rejang?;
- 2. Bagaimanakah bentuk Institusi Adat Rejang yang dapat dijadikan bahan Kompilasi Hukum Adat Rejang?

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dalam Antropologi Hukum

Terdapat tiga pendekatan utama yang menjadi pegangan dalam penelitian antropologi hukum, yaitu (1) ideologis, (2) deskriptif, dan (3) cara untuk menyelesaikan sengketa.(E. Adamson Hoebel, 1983: 29). Dalam penelitian ini dipakai metode kasus sengketa (*trouble case*). Kasus-kasus sengketa itu menghasilkan data-data yang pasti dan kaya serta dapat mengungkapkan perilaku hukum yang aktual dalam masyarakat.(Llewellyndan Adamson Hoebel, 1987:20). Kasus-kasus sengketa yang aktual sering menampilkan banyak isu yang tidak terdapat dalam aturan-aturan abstrak. Faktor-faktor non hukum sering memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan-keputusan, bahkan menentukan isi keputusan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum abstrak. (J. F. Holleman, 1986: 110-131).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berapa kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. (KabupatenLebong dan KabupatenKepahiang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong). Setiap kecamatan masing-masing diambil dua desa, satu desa tradisional, dan satu desa yang heterogen suku bangsanya.

Kabupaten Lebong						
Kecamatan		Desa pusat kecamatan	Desa tradisional			
1	Lebong Utara	Pasar Muara Aman	Talang Bunut			
2	Lebong Tengah	Embong Panjang	Semelako			
3	Lebong Selatan	Test	Mubai			
4	Rimbo Pengadang	Rimbo Pengadang	Tapus			
Kabupaten Rejang Lebong						
5	Curup	Kepala siring	Lubuk Kembang			
		Kesambe baru				
6	Selupu Rejang	Air Duku	Cawang Lama			

Kabuaten Kepahyang				
7	Kepahyang	Pasar Kepahyang	Tebat monok	

3. Penentuan Informan

Penentuan informandilakukan secara *purposive* yang terbagi menjadi empat kelompok, yaituKelompok informan yang berkenaan dengan:

- a. Kelompok informan yang berkenaan dengan warga masyarakat suku bangsa Rejang yang masih melaksanakan aturan-aturan hukum pidana adat
- b. Sistem kepemimpinan tradisional seperti *Tuei Kutei, petulai, pasirah,* dan tokoh agama.
- c. Sistem kepemimpinan formal sepertikepala dusun, kepala desa, kepala kecamatan, Babinsa dan Polisi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, disertai dengan teknik wawancara, yaitu untuk memperoleh penjelasan mengenai makna-makna yang terkandung dibalik aktivitas, kejadian atau gejala yang tampak.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data atau informasi yang didapat dari sumber-sumber tertentu yang telah terpublikasi terutama hasil penelitian sebelumnya berkenaan dengan hukum adat serta putusan musyawarah adat yang pernah dilakukan. Selain itu data skunder juga dikumpulkan dari informasi yang telah terpubliksi di dalam publikasi ilmiah lainnya.

5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menyusun data dan pengolongan data dalam pola, tema atau kategori. Setelah itu dilakukan interpretasi, yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterikatan berbagai konsep. Dengan cara ini aturan-aturan hukum pidana adat pada suku bangsa Rejang merupakan gejala sosial yang bersifat kompleks dan akan dapat dideskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan serta terungkap hal-hal yang melatarbelakanginya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. SistemKekerabatan

Untuk mengkaji sistem kekerabatan suku bangsa Rejang digunakan konsep sistem kekerabatan sebagai serangkaian aturan-aturan yang mengatur penggolongan orang-orang yang sekerabat, yang melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat; yang membedakannya dengan hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai sekerabat(Parsudi Suparlan, 1986:99).

a. Kelompok-Kelompok Suku Bangsa Rejang

Di dalam mengkaji kelompok-kelompok suku bangsa Rejang digunakan konsep *clan besar*(Koentjaraningrat: 1980: 121), yaitu untuk menjelaskan kelompok kekerabatan suku bangsa Rejang. Asal mula suku bangsa Rejang

terbagi ke dalam empat suku (orang Rejang menyebut *petulai*). Menurut bahasa Rejang, *petulai* adalah sistem kekerabatan berdasarkan *unilateral* (prinsip keturunan diperhitungkan melalui satu pihak saja), dengan prinsip keturunan *patrilineal* (prinsip keturunan yang diperhitungkan melalui pihak ayah atau lakilaki, dalam hal bentuk perkawinannya adalah *Beleket*), dalam hal tertentu jika bentuk perkawinannya adalah *"Semendo"*, maka prinsip keturunannya adalah *Matrilinial*. Perkawinan adat berbentuk *eksogami*, yang berarti bahwa perkawinan dilakukan terhadap pasangan yang berasal dari luar sukunya sekalipun mereka berada terpencar di mana-mana.

Penamaan kelompok Suku Bangsa Rejang berdasarkan tokoh legendaris yang dipandang suci oleh orang-orang Rejang yang disebut dengan *Biku*. Terdapat empat Biku, yaitu;

- a. *Biku Sepanjang Jiwo*, memimpin kelompoknya yang dinamakan dengan *Petulai Tubeui* atau *Tubai*.
- b. *Biku Bermano*, memimpin kelompok yang dinamakan dengan sebutan *Petulai Bermani* atau *Bemani*.
- c. *Biku Bembo*, memimpin kelompok yang dinamakan dengan sebutan *Petulai Jekalang* atau *Jurukalang*.
- d. *Biku Bejenggo*, memmimpin *k*elompok yang dinamakan dirinya dengan sebutan *Bang Petulai Selupue* atau *Selupu*. (Abdulah Sidik, 1986: 32).

Keempat kelompok ini dikenal dengan nama *empat petulai*, dan mulai saat itu di wilayah suku Bangsa Rejang dikenal istilah *Rejang Empat Petulai* atau *Rejang Tiang Empat* (Abdulah Sidik, 1986: 32).Dengan adanya perkawinan antara seseorang dengan warga *petulai* lain, maka ia akan menjadi warga *petulai* dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan selain ia menjadi warga *petulai*nya sendiri, ia juga menjadi warga *petulai* dari suaminya tersebut. (Abdulah Sidik, 1986: 32).

b. Pola Pemukiman Tradisional

Dalam mengkaji pola pemukiman tradisional suku bangsa Rejang digunakan konsep "kesatuan hidup setempat atau *community*".

Kesatuan sosial yang disebut kesatuan hidup setempat itu merupakan kesatuan-kesatuan yang tidak pertama-tama ada karena ikatan kekerabatan tetapi karena ikatan tempat kehidupan. Secara konkrit, suatu kesatuan hidup setempat itu selalu menempati suatu wilayah tertentu di muka bumi. Jikalau warga suatu kesatuan hidup serupa itu mulai memencar ke berbagai tempat yang terpisah-pisah, maka ikatan terpenting dari kesatuan tadi hilang. Sungguhpun wilayah itu merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu kesatuan hidup setempat, tetapi ada pula unsur-unsur lain yang mengikat kesatuan itu. Orang-orang yang tinggal bersama di suatu wilayah belum merupakan suatu kesatuan hidup, kalau mereka tidak merasakan terikat oleh perasaan bangga dan cinta kepada wilayah tadi, sedemikian rupa sehingga orang merasa rindu untuk kembali kalau berada di wilayah lain, dan juga sedemikian rupa sehingga orang merasa segan untuk hidup menetap di wilayah lain. (Koentjaraningrat, 1986: 155-156).

Pada masa lalu pola pemukiman tradisional suku bangsa Rejang merupakan kesatuan teritorial dari bentuk yang paling besar sampai bentuk yang paling kecil yaitu; *Luak*, merupakan wilayah kekuasaan dari para *biku*, menjadi daerah kekuasaan dari keempat Biku yang dipercayai sebagai asal muasal petulai yang ada pada suku bangsa Rejang yang terdiri *dari Luak Lebong*, *Luak Ulu Musi,Luak Lembak Beliti* dan *luak Pesisir*. (Abd Sani: 1983: Hal 12).

Sadie, adalah organisasi masyarakat yang meyelenggarakan administrasi pemerintahan, saat ini sadie ini berubah menjadi Desa. Tabeak, adalah daerah tambahan dari suatu sadie yang biasanya berada diseberang sungai atau lembah yang topografinya berada di bawah ketinggian sadie, setelah berkembang maka Tabeak ini menjadi sadie baru yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan baru. Sebagai contoh adalah Desa Taba Baru, Desa Taba Santing, dll. Turan, adalah daerah tambahan dari suatu sadie yantg biasanya berada berdekatan dengan sadie utama (sadie an) topografinya berada di diatas atau lebih tinggi dari desa asal, setelah berkembang maka Turan ini menjadi sadie baru yang menyelenggarakan administarsi pemerintahan baru. Sebagaicontoh adalah Desa Turan Lalang, Turan Baru. Talang, Adalah kawasan tempat berladang bagi masyarakat sadie tertentu yang mulanya secara admiistrasi menjadi wilayah sadie tertentu, kemudian setelah berkembang menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang memilki kepala desa sendiri. (Abd Sani:1983: 14-16)

Di samping penggabungan beberapa wilayah sadiemenjadi wilayah *marga*, juga ada suatu pola pemukiman tradisional yang berkembang sejak pemerintahan Penjajahan Belanda yaitu *pasar*. Asal mula terjadinya pola pemukiman *pasar* ini dikarenakan datangnya orang-orang pendatang yang bukan suku bangsa Rejang, yaitu pedagang-pedagang Bengkulu, Padang dan Palembang yang tinggal menetap di suatu wilayah sadie tertentu. Para pedagang ini mejalankan usaha dagangnya di wilayah sadietersebut. Lama-kelamaan pasar-pasar itu menjadi ramai karena didatangi oleh orang-orang luar yang tinggal menetap untuk berdagang, bahkan sampai didatangi oleh orang asing, seperti India, China, dan Arab. Sebagai contoh dapat ditemukan seperti, Desa Pasar Muara Aman di Lebong Utara, dan Desa Pasar Kepahyang di Kecamatan Kepahyang.

2. Norma-Norma Hukum (Pidana) AdatRejang

Hukum adat Rejang memiliki beberapa norma yang berupa perintah dan larangan melakukan suatu perbuatan antara lain adalah: "Bemaling, Menebo, Tikam, Sigar Kulit, Cucuk Kulit, Mea Bayang Daleak, Iram Coa Bedaleak. Iram Bedaleak, Tukak Takek Kukuk, Membalew, Cido Celako, Kejujung Tenggak, Mendaur Tenggak, Samun, Upet, Dawa, Sumbang, Johong Permayo, Mbut, Tambang, Pacas poncong, Tepeket, Kerineak". (Abdul Sani. 1983: Hal 27)

a. Bemaling

Bemaling terrjadi apabila seoranglakilakimembawapergiseorangperempuantanpapaksaan (dengansukarela) ke tempat kediaman laki-laki tersebutdenganniatuntukmenikahiwanita tersebut tanpaizindari orang tua wanita tersebut, tetapi dengan sepengetahuan keluarga dekat dari wanitatersebut, yang dilakukandengantatacarasebagai berikutsebut, yaitu:

- 1) laki-lakiyang membawa wanita pergi, meninggalkantandaataupesan(*Selepeakcukulew*)kepada orang tua/kerabatpihakperempuan,biasanyaberbentukKeris yang dibungkusdenganselendang laki-laki yang dapatdibentuksebagaikopiah (tutup kepala).
- 2) Orang tuaataukeluargadekatatauketua*kutei*laki-lakiharusmemperlakukanPerempuan yang dibawa pergi secaralayak(diperlakukanlayakseorangpengantin) dandiberikantempatkhususbesertainangnyadanharusdipisahkandarilaki-laki yang melarikannya.
- 3) Seger setelah Laki-laki dan perempuan yang berpergian tersebut sampai di rumah orang tuanya, maka orang tua laki-laki tersebut harus segeramelaporkan keberadaan anaknya dan perempuan tersebut kepadaketua*kutei*.
- 4) Bemaling biasanya dilakukanoleh orang terpandang, baikstatussosialmaupun status ekonominya di

dalamdesatertentudanpihakperempuannyatidakberasaldarisatudesa.

Laki-laki yang melakukan perbuatan *bemaling*harussanggupmemenuhi semua permintaan keluargaperempuan, baik berkaitandenganperhelatanmaupunsyaratsertadendaadat yang dijatuhkankepadanya. (Wawancara dari berberapa sumber yaitu antara lain; H, Abd. Sani; H. Saiman Djai. Darul Maakip, H Munir, Saidina Usman. Buyung Amri. Sulaiman, R.A Rahman.CH, M.Badri. Slamed.D, Sudaryanto, A.Kasim. Sarto.Abdul Manan, Burhanudin, Habri. Nazarudin, Ginde, Pembarab, Ketua BMA)

b. Menebo

Apabila seorang laki-laki membawa pergi seorarng perempuan tanpa seizin atau sepengetahuan orang tua atau kutei perempuan, baik dengan kesedian atau pemaksaan kepada perempuan tersebut, dengan tujuan untuk menikah atau tidak untuk melakukan perkawinan atau untuk melakukan perbuatan tercela dan tidak diketahui tempat tujuan kepergian tersebut. Tanpa meninggalkan pesan atau tanda apapun kepada orang tua atau kutei perempuan tersebut, dan menimbulkan perasaan tidak suka pada masyarakat ditempat perempuan tersebut berdomisili, khususnya kutei perempuan tersebut. (Hasil wawancara. Ibid)

c. Tikam

Apabila seseorang dengan sengaja atau tanpa sengaja, menusuk, membacok, mengibaskan senjata tajam kearah tubuh orang lain baik dalam perkelahian ataupun tidak dalam perkelahian yang mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah, atau rusak atau hilangnya salah satu anggota pada tubuh orang lain tersebut sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, ataupun mengakibatkan matinya orang lain tersebut.(Hasi wawancara. Ibid)

d. Sigar Kulit

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan atau tanpa menggunakan alat atau benda tumpul, baik dalam perkelahian atau tanpa

perkelahian yang mengakibatkan bekas (bengkak atau benjol) pada bagian yang dipukul, tetapi tidak mengeluarkan darah pada bagian tubuh orang lain tersebut. (Hasil wawancara. Ibid.)

e. Cucuk Kulit

Apabila seseorang dalam perkelahian ataupun tidak dalam perkelahian menusuk seseorang dengan menggunakan senjata tajam kearah tubuh orang lain baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang mengakibatkan luka tusukan yang tidak segera sembuh (bekas luka cukup dalam) serta mengeluarkan darah yang cukup banyak. (Hasil wawancara. Ibid.)

f. Mea Bayang Daleak

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), atau tanpa menggunakan alat baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian yang meninggalkan bekas pukulan berupa gumpalan darah dibawah kulit (memar) pada bagian tubuh yang dipukul, tetapi tidak mengeluarkan darah pada bagian tubuh orang lain tersebut. (Hasil wawancara. Ibid.)

g. Iram Coa Bedaleak

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), atau tanpa menggunakan alat baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian yang meninggalkan bekas pukulan berupa bengkak atau benjol yang berisikan gumpalan darah dibawah kulit (memar) pada bagian tubuh yang dipukul, tetapi tidak mengeluarkan darah. (Hasil wawancara. Ibid.)

h. Iram Bedaleak

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), atau tanpa menggunakan alat baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian yang meninggalkan bekas pukulan berupa bengkak atau benjol yang berisikan gumpalan darah dibawah kulit (memar) pada bagian tubuh yang dipukul, dan juga mengakibatkan orang lain tersebut mengeluarkan darah pada bagian yang dipukul atau pada bagian yang memar. (Hasil wawancara. Ibid.)

i. Tukak Takek Kukuk

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang meninggalkan bekas pukulan berupa bengkak atau benjol, atau bekas tusukan, yang membusuk (tukak) pada bagian tubuh yang dipukul atau ditusuk. (Hasil wawancara. Ibid.)

j. Membalew

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), atau tanpa

menggunakan alat, baik dengan perlawanan pembelaan diri maupun tanpa perlawanan dari orang yang diciderai, yang meninggalkan bekas pukulan berupa memar (bengkak berwarna kebiru-biruan) ditempat bekas pukulan dengan tidak mengeluarkan darah. (Hasil wawancara. Ibid.)

k. Cido Celako

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang mengakibatkan tidak berfungsinya salah satu panca indra (atau hilang sifat) atau hilangnya salah satu anggota tubuh, atau orang lain tersebut menjadi cacat tetap untuk seumur hidup. (Hasil wawancara. Ibid.)

1. Kejujung Tenggak

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, yang mengakibatkan bekas luka atau bekas pukulan yang tidak dapat dihilangkan pada bagian muka (wajah) seseorang yang tidak dapat ditutupi atau disembunyikan, atau dapat dilihat oleh oleh orang lain, atau mengakibatkan tidak berfungsinya panca indera yang ada di bagian wajah seseorang. (Hasil wawancara. Ibid.)

m. Mendaur Tenggak

Apabila seseorang memukul orang lain baik dengan menggunakan alat atau benda tumpul (kayu, besi, atau benda tumpul lainnya), maupun benda tajam, atau tanpa menggunakan alat, baik dalam perkelahian atau tanpa perkelahian, pada bagian leher atau kepala yang mengakibatkan terganggunya syaraf leher atau kepala orang tersebut, yang menimbulkan rasa sakit secara terus menerus atau pada waktu tertentu pada bagian kepala atau leher, atau tidak berfungsinya salah satu indera pada bagian leher ke atas. (Hasil wawancara. Ibid.)

n. Samun

Apabila seseorang mengambil harta milik orang lain, baik didalam rumah maupun diluar rumah pemiliknya dengan cara merampas (memaksa mengambil) dengan kekerasan dengan atau tanpa alat baik berupa benda tajam maupun benda tumpul, atau ancaman dengan menggunakan senjata tajam, yang menimbulkan atau tanpa menimbulkan cidera atau luka atau matinya pemilik harta. (Hasil wawancara. Ibid.)

o. Upet

Apabila sesorang menceritakan keburukan atau aib seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu yang belum tentu kebenarannya, yang mengakibatkan orang tersebut tersisihkan dalam pergaulan masyarakat atau hilangnya kepercayaan orang terhadap seseorang atau sekelompok orang atau

hilangnya harga diri seseorang atau sekelompok orang akibat perbauatan tersebut. (Hasil wawancara. Ibid.)

p. Dawa

Menceritakan keburukan seseorang atau menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang tercela yang tidak dilakukan oleh orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut disisihkan dari masyarakat dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat serta dijatuhi sanksi hukum adat karena perbauatan yang dituduhkan kepadanya. (Hasil wawancara. Ibid.)

q. Sumbang

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan asusila atau orang berprasangka bahwa telah terjadi perbuatan asusila atau perbuatan yang tidak layak atau tidak pantas dilakukan dalam pandangan masyarakat, berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, yang tidak terikat dalam perkawinan, adik dengan kakak kandung maupun kakak tiri, menantu dan mertua, antara kakak dan adik ipar yang berlainan jenis, antara anak dan orang tuanya yang berlainan jenis. Laki-laki dan perempuan yang belum menikah bercampur tidur, setiduran sebantal segalang hulu. Jika perbuatan asusila tersebut dilakukan antara mereka yang berlainan jenis masih memiliki hubungan darah derajat ke tiga (satu nenek) sering disebut sebagai Sumbang Mecoa Tumbang. Apabila hubungan keduanya satu poyang (ayah nenek) maka disebut sumbang ngebeu apabila hubungan keduanya satu muning (ayah poyang) disebut Sumbang Mecoak Koon.(Hasil wawancara. Ibid.)

r. Johong Permayo

Apabila seseorang merasa sakit hati terhadap orang lain berkeinginan untuk membuat lawannya sakit atau meninggal dunia dengan melakukan perbuatan guna-guna dengan perantaraan atau karena kemampuan dirinya sendiri dengan orang lain memberikan atau mengirimkan guna-guna kepada orang lain agar lawannya sakit atau meninggal dunia. (Hasil wawancara. Ibid.)

s. Mbut

Apabila seseorang mengambil harta orang lain dengan cara memaksa tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dengan tipu muslihat atau dengan dalih meminjam barang tersebut dengan sepengetahuan dari orang yang memiliki barang tersebut.yang kemudian melarikan atau membawa pergi barang tersebut, atau tidak mengembalikan lagi barang tersebut kepada pemiliknya. (Hasil wawancara. Ibid.) (Hasil wawancara. Ibid.)

t. Tambang

Apabila seseorang menemukan barang miliknya yang hilang berada di tempat orang lain atau digunakan atau dibawah penguasan orang lain, dan orang yang ditempatnya terdapat barang tersebut atau menggunakan barang tersebut, tidak dapat menjelaskan asal usul dimana dia mendapat barang tersebut atau tidak

dapat membuktikan bahwa barang tersebut miliknya atau milik orang lain yang dipinjamnya. (Hasil wawancara. Ibid.)

u. Pacasponcong

Apabila seseorang karena iri hati merusak atau menebang atau membuat tanaman yang berada ditanah baik dihalaman atau dikebun milik orang lain yang mengakibatkan tanaman tersebut menjadi rusak atau mati, tanap seizin atau sepengetahuan pemiliknya, dan tiada pula saksi yang melihatnya namun sisa potongan tanaman tersebut berada padanya atau pada tempat yang dikuasainya. (Hasil wawancara, Ibid.)

v. Tepeket

Apabila seseorang pada saat sedang mengambil atau sedang menjual atau memindahtangankan barang orang lain, dilihat atau diketahui oleh pemiliknya atau oleh orang lain dan barang tersebut telah atau belum berpindah tangan kepada pihak ketiga dan orang tersebut tidak memungkiri perbuatannya. (Hasil wawancara. Ibid.)

w. Kerineak

Apabila seseorang yang tidak dikenal oleh suatu masyarakat atau kutei berdiam disuatu desa, tidak melaporkan keberadaanya kepada *ketua kutei*, dan melakukan tindakan atau perbuatan atau membuat tanda-tanda atau tingkah lakunya yang menimbul kecurigaan bahwa orang tersebut akan atau telah melakukan perbuatan tercela. (Hasil wawancara. Ibid.)

Berdasarkan hasil peneitian norm-norma tersebut telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan terjadi dengan berbagai varioasi pada daerah—daerah yang menjadi lokasi penelitian. Variasi terjadi pada bentuk perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan serta tata cara penyelesaiannya. Secara essensial norma ersebut tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Suku angsa Rejang di wilayah penelitian.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat sitarik kesimpulan sebagi berikut:

- a. Sistem Kekerabatan berdasarkan *unilateral* dengan prinsip keturunan *patrilineal* (dalam hal bentuk perkawianannya adalah *Beleket*), dan dalam hal bentuk perkawianannya adalah *Semendo*, maka prinsip keturunannya adalah *Matrilinial*. Asal mula suku bangsa Rejang terbagi ke dalam empat *petulai*, yaitu; *Petulai Tubeui* atau *Tubai*; *Petulai Bermani* atau *Bemani*: *Petulai Jekalang* atau*Jurukalang*; *Petulai Selupue* atau *Selupu*. SedangkanPola Pemukiman tradisional terdiri dari *Pasar*, *Sadie*, *Tabeak*, *Turan*, *Talang*.
- b. Bentuk dan jenis Institusi hukum Adat Rejang yang dapat diinvetaris di dalam kompilasi Hukum Adat Rejang adalah Bemaling, Menebo, Tikam, Sigar Kulit, Cucuk Kulit, Mea Bayang Daleak, Iram Coa

Bedaleak. Iram Bedaleak, Tukak Takek Kukuk, Membalew, Cido Celako, Kejujung Tenggak, Mendaur Tenggak, Samun, Upet, Dawa, Sumbang, Johong Permayo, Mbut, Tambang, Pacas poncong, Tepeket, Kerineak.

2. Saran

- a. Penerapan Hukum Adat di setiap suku bangsa hendaknya dapat dijadikan pengganti ketenuan KUHP sepanjang norma hukum adat terebut memiliki padanan di dalam KUHP.
- b. Penyelesaian pelanggaran adat di dalam perdamaan adat harus dinggap setara dengan penyelesaian tindak pidana melalui perdilan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiarto, et. all.,1999, *Reformasi Hukum di Indonesia,Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia*, Cyberconsult.

Hoebel, E. Adamson, 1983, *The Law of Primitive Man: A Study In Comparative Legal Dynamics*, Harvard University Press, Cambridge.

Holleman, J. F., 1986, "Trouble Cases And Trouble-Less Cases In The Study Of Customary Law And Legal Reform", dalam Anthropology Of Law In The Netherlands Essay On Legal Pluralism (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch). Dordrecht-Hollands/ Cinnaminson-USA: Foris Publications.

Koentjaraningrat, 1980, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat, Jakarta.

Llewellyn, Carl N., dan E. Adamson Hoebel, 1987, *The Cheyenne Way: Conflict*, *And Case Law In Primitive Jurisprudence*, Cetakan Ke-8, University of Oklahoma Press, Norman.

Sani, Abdul, 1983. Jurai adat Rejang. Tanpa Peneribit

Sidik, Abdulah, 1986, *Hukum Adat Rejang*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Soemadipradja, R., 1990, Yurisprudensi Hukum Pidana, Armico, Bandung.

Suparlan, Parsudi, 1986. *Pengantar Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif*, Program Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.

Majalah

Varia Peradilan No. 128. Tahun XI Mei 1996.

Website

- Cipta, Ayu, Joniansyah, Endri, Mencuri-Piring-Nenek-Rasmiah. www.tempo.com/diunduhpada Kamis, 27 Desember 2012, jam10.45 WIB.
- Pademme, Arjuna, *Perdamaian Adat Harus Segera Dilangsungkan di Puncak*http://www.z.tabloidjubi.com/.../17317-,diunduhpada Kamis, 27 Desember 2012 jam 11.30 WIB.
- Tanpa Pengarang, *Opini* | 08 *January* 2012, http://www.hukum.kompasiana.com/.../kasus-sandal-jepit.,diunduh pada Kamis, 27 Desember 2012, jam 11.10 WIB.